

HUKUM HUDUD BAGI PELAKU RIDDAYH (MURTAD)
DITINJAU DARI UU No 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam

Oleh:

RETNOARIYANTI
052621020

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012

**HUKUM *HUDŪD* BAGI PELAKU *RIDDAH* (MURTAD)
DITINJAU DARI UU No 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam

Oleh :

RETNO ARIYANTI
052621020

**PROGRAM STUDI AL-AHWĀL AL-SYAKHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Ariyanti
NIM : 052621020
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah
Judul : HUKUM *HUDŪD* BAGI PELAKU *RIDDĀH* (MURTAD)
DITINJAU DARI UU No 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 Juni 2012

Saya yang menyatakan,



Retno Ariyanti
NIM. 052621020

Hj. Ida Novianti, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Retno Ariyanti
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 8 Juni 2012
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudara :

Nama : Retno Ariyanti
NIM : 052621020
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : Hukum *Hudūd* Bagi Pelaku *riddah* (murtad) ditinjau dari UU No 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

HUKUM *HUDŪD* BAGI PELAKU *RIDDAH* (MURTAD) DITINJAU DARI UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

yang disusun oleh saudara: **Retno Ariyanti**, NIM. **052621020**, Program Studi: **Al-Ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I
NIP. 19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang

Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji


Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001

Anggota Penguji

H. Supriyanto, Lc., M.S.I
NIP. 19740326 199903 1 001

Anggota Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002



Purwokerto, 30 Juli 2012
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ

“sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”
(Al-Baqarah:214)

Pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran dan jalan keluar
itu akan selalu beriringan dengan cobaan.

PERSEMBAHAN

**Terima Kasih kepada Allah SWT., Pemberi setiap nikmat dan kemudahan
Rasulullah Muhammad Saw., Penuntun langkah menuju cahaya**

**Dan Karya ini ku persembahkan untuk:
Ibu dan Alm. Bapak**

**I Love Ibu, terimakasih atas do'a, kesabaran dan perjuanganmu
Alm. Bapak, semua kasih sayang dan cerewetnya tak terganti engkau
tetap pahlawan bagi kami, anak-anakmu.**

**Dan Maafkan anakmu baru bisa mempersembahkan karya ini setelah
sekian lama.**

**Kakak'ku tercinta, terimakasih atas do'a dan bantuannya baik secara
moral ataupun materil. "spirit to life"**

**Ponakanku Oksa Nafi Saputra. walaupun kadang ngeselin tapi tetap
engkau membawa keceriaan selama ini.. Kelak kau menjadi anak yang
shaleh, berbakti dan kebanggaan keluarga.**

Best my friend

Vitha... akhirnyaaaaa rampung juga euyy....

**Isma, Muji, KAREl (Kurnia, Anis, Esti, Lela) dan Anak-anak AS' 2005
Susah dan senang pernah kita lalui bersama, terima kasih atas do'a,
semangat dan kebersamaanya...**

Special for my fiance maz' Ridwan Eko Saputro

Tuk keberadaannya...

**Terima kasih atas do'a, semangat dan dukungannya
semoga selalu yang terbaik tuk kita..tetep usaha, do'a N Hamasaahh!!!**

**Dan semua pihak yang tak bisa disebut satu persatu dan mungkin
kelupaan tuk disebut sekali lagi MATUR NUWUN!!!!!!!!!!!!!!**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirabbil 'ālamīn Assalātu wassālamu 'alā asyrafilmursalina wa 'alā ālihi wasohbihi ajma 'īn.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Shalawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya serta orang yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat hidayah dan barakah Allah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul HUKUM *HUDŪD* BAGI PELAKU *RIDDAH* (MURTAD) DITINJAU DARI UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik dan benar, tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah dalam kesempatan ini penulis ingin menyampikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Kepala Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan penulis selama studi.
8. Hj. Ida Novianti, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengarahkan penulis dengan penuh pengertian, perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
10. Bapak, Ibu serta saudara-saudaraku tercinta yang telah membantu dari awal hingga akhir baik secara moril maupun spirituil.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai segenap upaya penyelesaian skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 8 Juni 2012

Penulis,

Retno Ariyanti

052621020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	- zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-'Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN HUKUM HUDUD BAGI PELAKU RIDDAH DALAM ISLAM	
A. Hukuman <i>Hudud</i>	16
1. Pengertian <i>Hudud</i>	16

2. Sebab Hukuman <i>Hudud</i> Dalam Islam	18
3. Manfaat Hukuman <i>Hudud</i> Dalam Tatanan Masyarakat	28
B. Hukuman <i>Hudud</i> Bagi Pelaku <i>Riddah</i>	31
1. Pengertian <i>Riddah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Riddah</i>	32
3. Macam-macam <i>Riddah</i>	37
4. Sebab Pelaku <i>Riddah</i> di hukum mati	40

BAB III UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Deskripsi Singkat Tentang UU No 39 Tahun 1999	44
1. Latar Belakang	44
2. Sistematika	47
3. Tujuan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ...	51
4. Prinsip Umum tentang Hak Asasi Manusia	53
B. Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia	54
1. Definisi Hukuman Mati	54
2. Sumber Formal Pidana Mati	56
3. Klasifikasi Hukuman Mati	56
C. Perdebatan Hukumman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia	58

BAB IV ANALISIS HUKUMMAN MATI TERHADAP PELAKU *RIDDAH* PERSPEKTIF UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Analisis Hukuman Mati Bagi Pelaku <i>Riddah</i> Menurut Hukum Islam	63
--	----

B. Analisis Hukuman Mati Terhadap Pelaku <i>Riddah</i> Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	66
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
C. Kata Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**HUKUM HUDŪD BAGI PELAKU RIDDĀH (MURTAD)
DITINJAU DARI UU No 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Retno Ariyanti

**Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal al-Syaksiyyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Manusia mempunyai kebebasan tersendiri yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Namun berkaitan dengan masalah *riddah* (murtad), Allah mensyariatkan hukuman *hudūd* yang berupa hukuman mati. Sementara itu, dalam konteks kekinian terdapat pandangan kaum orientalis yang tidak sepakat adanya penerapan pidana mati ini. Dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tidak disebutkan adanya hukuman mati terkait dengan Pasal 4 dan pasal 9 tentang hak hidup dan hak beragama.

Tujuan penelitian ini agar kita mengetahui bagaimana hukum bagi pelaku *riddah* (murtad) yang berupa hukuman *hudūd* yaitu hukuman mati dalam hukum Islam ditinjau dari UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mengetahui dan memahami *riddah* (murtad) dan berbagai macam dampak negatif akibat *riddah* tersebut pada masa Rasulullah dan pada masa sekarang.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode sosio-historis yang proses pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa dan gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Dalam pengumpulan data, penulis banyak menggali data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi pelaku *riddah* terjadi pada masa Rasulullah dan kembali pada hari-hari awal kekhalifahan Abu Bakar karena murtadnya disertai dengan memerangi Islam, dan kaum muslimin dengan cara membunuh dan merampas harta orang muslim. Namun pada masa sekarang ini pelaku *riddah* tidak dihukumi mati karena perbuatan *riddah* itu sendiri tidak termasuk dalam tindak kejahatan pidana serta dengan adanya hak kebebasan beragama dan hak hidup dalam pasal 4 dan pasal 9 UU No 39 Th 1999 tentang hak asasi manusia pelaku *riddah* tidak dapat dihukumi mati. Di Indonesia hukuman mati menurut UU hanya dapat diterapkan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kata kunci: *hudud*, *riddah*, hak asasi manusia.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkelompok. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika manusia dalam kehidupannya membutuhkan orang lain.

Namun terkadang dalam hidup sering terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengatur agar tidak terjadi konflik yang berakibat fatal, maka dibuatlah aturan atau Undang-undang. Di dalam aturan atau Undang-undang tersebut ditetapkan hukuman yang sesuai untuk pelaku tindak pidana tertentu sebagai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Selain itu, aturan Undang-undang tersebut dibuat agar si pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana ada beberapa teori tentang hukuman. *Pertama*, teori *absolute* atau pembalasan.¹ Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut di masa depan. *Kedua*, teori tujuan atau relatif. Menurut teori ini, tujuan penghukuman adalah agar orang lain atau masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

¹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'ah Dalam Konteks Modernita*, Cet. II, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 179.

Selain itu, menurut Abdoel Djamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia terdapat 2(dua) tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungannya.²

Di era globalisasi seperti sekarang ini, dengan kehidupan yang semakin terbuka dan iklim kompetitif yang semakin ketat dapat mengakibatkan penguasaan golongan yang kuat atas golongan yang lemah. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka nilai keadilan haruslah ditegakkan. Islam mengedepankan nilai keadilan dan menempatkan keadilan dalam berbagai ayat, bahkan keadilan itu dekat dengan ketaqwaan. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al- Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, dengan adil. Dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”³

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet III, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 155.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005,), hlm. 108.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa tiap manusia atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat untuk berbuat adil dan diberi kebebasan untuk menentukan perilaku sesuai dengan harapan dan keinginan.

Islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk membentuk kata-kata, perbuatan, tingkah laku, akhlak, kebiasaan, dan hubungan-hubungannya sesuai dengan prinsip Islam. Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani *dīn* (agama)nya secara *kāffah*. Karena syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka ia harus dilaksanakan.⁴

Manusia memang mempunyai kebebasan tersendiri yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Namun, berkaitan dengan masalah *riddah* (murtad), Allah SWT telah mensyari'atkan hukuman *hudūd*. Kejahatan *hudūd* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.⁵ Hukuman *hudūd* yang berupa hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang *riddah* (murtad), baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Allah juga mengancam pelaku *riddah* dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 217 :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيُمِتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 87.

⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Adapun hadis yang menyebutkan tentang wajibnya membunuh orang yang murtad adalah:

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهوّد : لا أجلس حتّى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه وفي رواية لأبي داود: كان قد استتبع قبل ذلك.⁶

“Dari Muadz bin Jabal ra tentang seorang laki-laki yang masuk Islam lalu murtad menjadi seorang Yahudi, beliau berkata, “Aku tidak akan duduk sampai dia dibunuh, ini adalah keputusan Allah dan Rasul-Nya.” Maka dia pun dibunuh.

Sementara itu, dalam konteks kekinian terdapat pandangan kaum orientalis yang tidak sepakat dengan adanya penerapan pidana mati ini. *Amnesty Internasional (AI)* menolak hukuman mati dalam keadaan apapun, *AI* mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, karena melanggar hak yang mendasar dan yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, yaitu hak atas hidup.⁷

⁶ Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, dkk, Jld III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 304.

⁷ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 59.

Semenjak lahir manusia telah dianugerahi hak-hak oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak-hak tersebut tidak bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sehingga hak-hak itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.⁸ Hak-hak itu antara lain yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut”. Namun untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dan hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak-hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti, bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁸Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi apapun dan pada siapapun. Akan tetapi bukan berarti setiap manusia dapat sewenang-wenang dalam menuntut haknya. Karena di samping hak-hak tersebut, manusia dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan hati nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani hidupnya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.⁹

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

merumuskan pengertian tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1, yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁰

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran langsung atas Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi pidana, perdata atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah hukum *hudūd* bagi pelaku *riddah* (murtad) dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penulis akan membahasnya dengan mengangkat judul HUKUM *HUDŪD* BAGI PELAKU *RIDDAH* (MURTAD) DITINJAU DARI UU No 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

⁹ Anonim, Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa (Bandung: Citra Umbara, 2000), hlm. 41.

¹⁰ Anonim, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, maka akan dijelaskan beberapa istilah penting, di antaranya :

1. *Riddah*

Riddah berasal dari kata الرجوع عن الشيء إلى غيره artinya menolak

dan memalingkannya. Menurut arti bahasa adalah رده ردًا وردة yang artinya

kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain.¹¹

Menurut istilah syara' *riddah* adalah keluar dari agama Islam atau keluarnya seorang muslim yang telah baligh dan berakal dari agama Islam yang dipeluknya dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain.¹²

Menurut 'Abdul Qadir 'Audah, *riddah* adalah:

الردة شرعا... الرجوع عن الاسلام أو قطع الإسلام

Jadi *riddah* merupakan keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.¹³

2. *Hudūd*

Kata *Hudūd* “ الحدود ” adalah bentuk jamak bahasa Arab *Hadd* “ حد ”

yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan. *Hadd* hanya diberikan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI. Cet. III, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 183.

¹² Taufik Abdullah dkk, *Ensiklopedi Dalam Islam*, jld III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 186.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami*, Juz 1, (Beirut, Dar Al- Kitab Al Arabi, 1998), hlm.706.

bila terjadi pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Dalam hukum Islam, kata *Hudūd* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW dan ditetapkan atas jarimah-jarimah *hudūd* seperti untuk hukuman untuk jarimah zina, qadzaf (penuduhan zina), pencurian, hirabah, riddah dan pemberontakan.¹⁴ Hukuman *hudūd* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukuman mati bagi setiap pelaku *riddah* yang disertai dengan membunuh dan merampas harta orang muslim

3. Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Adalah Undang-undang yang berisi tentang masalah Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 11 bab dan jumlah keseluruhan pasal ada 106 pasal. Dalam UU No 39 Th 1999 tentang HAM ini, pengaturan HAM ditentukan dengan berpedoman pada *Universal Declaration Of Human Right*, konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM, antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi hak-hak anak dll. Materi UU disesuaikan pula dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945.¹⁵ Namun yang dimaksud dalam UU ini adalah pasal 4 dan 9 yaitu tentang adanya hak kebebasan beragama dan hak hidup.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi di atas adalah suatu kajian atau penelitian yang akan mengkaji tentang hukuman *hudūd* bagi pelaku *riddah* ditinjau dari UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 289.

¹⁵ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM...*, hlm. 28.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum *hudūd* bagi pelaku *riddah* (murtad) ditinjau dari UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM?

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui *riddah* (murtad) dalam hukum Islam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sedangkan manfaatnya antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.
2. Dari hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan khususnya yang berhubungan dengan masalah *riddah*.

E. Telaah Pustaka

Rozali Abdullah dan Syamsir dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, mengatakan bahwa isu-isu mengenai hak-hak atas manusia dewasa ini bukan lagi berkisar seputar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, karena hampir di semua negara, baik dalam konstitusinya, maupun dalam peraturan perundang-undangan, telah diberikan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Di samping telah adanya beberapa konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia masalahnya sekarang tertuju pada isu-isu penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia itu sendiri.¹⁶

Syaukat Husain dalam bukunya *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, mengategorikan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh umat Islam menjadi 2(dua) macam *Pertama* Hak Asasi Manusia (HAM) dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi manusia, *kedua* Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok yang berbeda-beda.¹⁷

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam*, menerangkan bahwa terjadinya suatu *riddah* karena 3 (tiga) sebab :

1) Adanya perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu, dll. 2) Perkataan yang mengkafirkan, seperti menghinakan Allah dan Rosul-Nya. 3) Iktikad (keyakinan) seperti mengiktikadkan alam kekal, Allah baru, menghalalkan yang diharamkan dan juga sebaliknya yaitu mengharamkan yang dihalalkan. Orang yang keluar dari agama Islam (murtad) wajib disuruh tobat tiga kali. Kalau tidak juga mau tobat, wajib dihukum mati.¹⁸

Hartono Ahmad Jaiz dalam bukunya *Ada Pemurtadan di IAIN*, memaparkan bahwa orang murtad hendaknya diajak kembali kepada agama Islam, selama 3 (tiga) hari dan diingatkan dengan disertai peringatan-peringatan. Jika kembali lagi kepada agama Islam ia tidak dibunuh, tetapi jika tidak mau kembali, maka hukumannya adalah dibunuh dengan pedang sebagai hukuman. Setelah dibunuh, maka jangan dimandikan, jangan disholatkan atau dikubur di dalam kuburan orang-orang muslim, dan jangan diwarisi atau menerima warisan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁷ Syaukat Husain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm., 445.

Harta yang ditinggalkannya menjadi harta *fa'i* atau rampasan bagi kaum muslimin untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup mereka.¹⁹

Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa hukuman untuk jarimah *riddah* ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Hukuman Pokok

Hukuman pokok atas tindak pidana *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hudūd*, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda ataupun yang tua. Orang yang murtad tidak boleh dihukum mati kecuali setelah diminta bertobat.

2. Hukuman pengganti

Ada 2 (dua) jenis hukuman pengganti bagi pelaku *riddah*.

Pertama, apabila hukuman pokok gugur karena tobat, hakim harus mengganti dengan hukuman *takzir* yang sesuai dengan kondisi pelaku.

Kedua, jika hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti Imam Abu Hanifah yang menggugurkannya bagi perempuan dan anak-anak dan Imam Malik menggugurkannya bagi sebagian anak-anak.

3. Hukuman Tambahan

Ada 2 (dua) jenis hukuman tambahan atas orang murtad, pertama hartanya disita, dan kedua dikurangi kelayakannya dalam melakukan tindakan hukum.²⁰

¹⁹ Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 155-156.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.127-131.

Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* memaparkan, pendapat dari pakar hukum Islam tentang hukuman bagi pelaku *riddah* ini. Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 yang hanya akan menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati.²¹

Persoalan *riddah* secara khusus penting untuk memahami ketidaksesuaian antara penegasan-penegasan Qur'an tentang kebebasan agama, dan sikap tidak toleran, bahkan kadang-kadang kekejaman, sikap fuqaha mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang murtad. Jika diteliti melalui hukum pidana Islam maka akan menjadi jelas bahwa dengan mengecualikan *riddah*, tidak ada hukum pidana mati yang sah dikenakan terhadap kejahatan-kejahatan menentang agama; Hukuman-hukuman itu akan diperlakukan di akhirat.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian *library research*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana...*, hlm. 32.

²² David Little, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 109

penelitian dari peneliti terdahulu.²³ Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku terkait, diklasifikasi, diresum dan selanjutnya dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang memuat atau paling tidak relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian *literer* atau kepustakaan maka metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi yang artinya tulisan²⁴ yaitu mencari data mengenai variabel-variabel yang berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, kitab kaidah fiqhiyah, buku dan UU No 39 Th 1999 Tentang HAM.²⁵

Pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis yaitu proses pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa dan gagasan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah.²⁶ Metode ini untuk memahami konteks historis yang melatarbelakangi para fuqaha ataupun para ulama ahli hadits mengeluarkan pendapat dalam masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²³ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta, Penerbit Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 159.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 132.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan hukum *hudūd* bagi pelaku *riddah*, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu tentang hukuman *hudūd*, terdiri dari pengertian *hudūd*, sebab hukuman *hudūd* dalam Islam, dan manfaat hukuman *hudūd* dalam tatanan masyarakat. Sub bab kedua berisi tentang hukuman *hudūd* bagi pelaku *riddah* yang juga terdiri dari pengertian *riddah*, dasar hukum *riddah*, macam-macam *riddah*, dan sebab pelaku *riddah* di hukum mati

Bab ketiga berisi UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama tentang deskripsi singkat UU No 39 Tahun 1999, yang terdiri dari: latar belakang, sistematika, tujuan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan prinsip umum. Sub bab kedua berisi hukuman mati perspektif UU No 39 Tahun 1999, terdiri dari: definisi hukuman mati, sumber formal hukuman mati, dan klasifikasi hukuman mati. Sub bab ketiga berisi perdebatan hukuman mati perspektif HAM.

Kemudian untuk bab keempat berisi tentang analisis hukuman mati bagi pelaku *riddah* perspektif UU No 39 Th 1999 tentang HAM. Analisis hukuman mati terhadap UU No 39 Th 1999 tentang HAM. Penerapan hukum mati bagi pelaku *riddah*.

Pada bagian akhir dari skripsi ini, yaitu bab kelima tentang penutup berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

TINJAUAN HUKUM *HUDŪD*

BAGI PELAKU RIDDAAH DALAM ISLAM

A. Hukuman *Hudūd*

1. Pengertian *Hudūd*

Islam bukanlah agama untuk pertapa. Ia berdimensi sosial. Penganutnya hidup dalam masyarakat dan dituntut untuk hidup secara damai bersama yang lain.

Islam juga menghindari kekerasan dan pemaksaan. Kebenaran telah nyata dari kesesatan. Menurut pengakuannya sendiri, Islam adalah *dīn-al-fitrah* atau *Religi naturalis*. Dengan pemahaman itu, agama merupakan bagian dan paket dari alam manusia sendiri, sebagai bawaan dan perlu dibangun. Dengan demikian, dalam Islam kita dorong untuk berupaya membangun persaudaraan antar agama.¹

Syari'at Islam mempunyai jalan tersendiri dalam membagi perbuatan pidana dan sanksi pidana.

Perbuatan pidana dalam istilah fiqh dikatakan *jarā-im* bentuk jama' dari *jarīmah*, yang menurut *takrif* para ahli fiqh ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*.²

¹ Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 172.

² Hasby Ash-Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 6.

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* التعزير artinya mencegah atau menolak

Dan menurut istilah adalah hukuman atas *jarimāh-jarimāh* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, *jarimāh-jarimāh* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *ta'zir*. Istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimāh* (tindak pidana).³

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancamkan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.⁴

Oleh karena hukuman *hadd* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjad korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

jarimāh hudūd ada tujuh macam, yaitu:

- a. Jarimāh zina
- b. Jarimāh qadzaf
- c. Jarimāh syurb al-khamr
- d. Jarimāh pencurian
- e. Jarimāh hirabah
- f. Jarimāh riddah

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 16.

g. Jarimāh pemberontakan (Al-Baghyu).⁵

2. Sebab Hukuman *Hudūd* Dalam Islam

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memerankan perannya. Orang menjadi aniaya dan bodoh, bukannya mengikuti petunjuk yang dianugerahkan Allah Sang Pencipta melalui Rasul dan Nabi-Nya sepanjang masa. Untuk itu dalam kehidupan manusia seringkali terjadi tindakan-tindakan yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan.

Para fuqaha umumnya menganggap hasil perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dilarang dalam Qur'an sebagai kejahatan terhadap agama dalam pengertian tertentu yang melanggar hak atau klaim Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu membentuk pidana *hudūd*, yang menurut fuqaha, hukuman-hukumannya ditetapkan dalam Qur'an.

Agar tidak terjadi hal yang demikian, diperlukan adanya aturan yang dapat dijadikan alat untuk mengantisipasi hal tersebut. Aturan yang dibuat harus memiliki sangsi sesuai dengan berat ringannya tindakan kejahatan yang dilakukan. Berkaitan dengan ancaman hukuman *hudūd* yang berupa pidana mati, jenis-jenis tindakan yang dapat menyebabkan pelaku dikenai hukuman pidana mati dalam hukum Islam, yaitu:

a. Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. x

mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa. Secara bahasa pembunuhan berarti proses perbuatan atau cara membunuh.

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah

القتل هو الفعل المزهق اى القاتل للنفس.⁶

“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah

فعل من العباد تزول به الحياة.⁷

“Setiap perbuatan manusia yang dapat menghilangkan kehidupan (nyawa).”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Melihat pengertian pembunuhan tersebut di atas, menurut hukum Islam terdapat 3 (tiga) macam pembunuhan, yaitu: Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Akan tetapi, karena masing-masing macam pembunuhan tersebut menurut

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI. Cet. III, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 217.

⁷ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, juz II. (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), hlm. 6.

hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, maka pembahasan ini hanya yang terkait dengan masalah pidana mati, yakni pembunuhan sengaja.

Pembunuhan sengaja menurut Abdul Qadir 'Audah adalah

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه.⁸

"Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban."

Menurut Sayid Sabiq pembunuhan sengaja adalah

ان يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.⁹

"Niatnya seorang mukalaf untuk melakukan pembunuhan terhadap manusia yang terpelihara darahnya dengan sesuatu alat yang pada umumnya alat tersebut diduga dapat membunuh manusia."

Menurut penulis pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Pembunuhan semacam ini wajib dikenai hukum *qishāsh* (balasān yang sama) kecuali apabila ahli waris memberikan pemaafan terhadap pelaku pembunuhan yang dibuktikan dengan membayar *diat* (denda).

⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* terj. Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), hlm. 435.

Pelaksanaan hukuman *qishāsh* terhadap pelaku pembunuhan sengaja ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Berdasarkan atas ayat di atas ahli waris memiliki otoritas terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku jarimah pembunuhan ditentukan oleh ahli waris. Seandainya ahli waris korban memberikan maaf terhadap pelaku jarimah, maka pembunuh tidak lagi wajib diqishash tetapi kepadanya diwajibkan untuk membayar diat kepada ahli waris.

b. Perzinaan

Pengertian zina menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

وطء الرجل المرأة في القبول في غير الملك وشبهته.¹⁰

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*....., hlm. 26.

“Zina adalah setiap persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan bukan karena milik atau subhat.”

Karena tidak adanya kepemilikan yang sah atau karena tidak adanya suatu ikatan pernikahan yang sah, maka perbuatan zina tersebut dilarang oleh syari’at Islam. Untuk itu, sebagai konsekuensi untuk pelaku zina yaitu hukuman bagi para pelakunya. Hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan penggolongannya.

Macam-macam Zina dan hukumannya digolongkan menjadi 2 (dua) macam:

a) *Zina ghairu muhshan*

Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau belum menikah. Hukuman untuk *zina ghairu muhshan* ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

b) *Zina muhshan*

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. Hukuman untuk pelaku *zina muhshan* ini adalah dera seratus kali dan rajam.

Hukuman bagi pelaku *zina muhshan*, para ulama telah sepakat bahwa hadnya adalah berupa hukuman mati yang disebut dengan rajam dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya.

Berdasarkan literatur Islam dijelaskan bahwa, hukuman rajam dilaksanakan dengan cara menanam sebagian anggota tubuh (dada sampai kaki) pelaku *jarimah zina*, kemudian dilempar dengan batu atau sejenisnya sampai meninggal dunia serta dilakukan di hadapan publik (biasanya dilakukan di depan masjid dan sehabis shalat Jum'at).

Dilihat dari proses rajam yang diancamkan kepada pelaku *zina muhshan* merupakan hukuman yang berat dan mengerikan bila dibandingkan dengan jenis pidana mati yang lainnya. Tujuan pengenaan hukuman tersebut adalah bahwa ia harus berfungsi sebagai suatu alat yang menjerakan bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam penetapan terdakwa tidak boleh sembarangan, sehingga pelaku *zina* terbukti benar-benar melakukan perbuatan *zina*. Tanggung jawab yang sangat besar terpikul di pundak *Qadhi/Hakim* sebelum dia memutuskan hukuman dirajam sampai mati. Dalam Islam untuk membuktikan seseorang melakukan *zina* atau tidak melalui:

- a) Pengakuan dari pelaku *zina* itu sendiri sebanyak 4 (empat) kali
- b) Pembuktian dari empat orang saksi yang dapat dipercaya, muslim yang sholeh dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keharusan dari jumlah saksi sebanyak 4 (empat) orang tertera dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَا حِشَّةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ...

“Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji hedaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)....

Sebelum menjatuhkan hukuman *hadd*, yaitu dirajam sampai mati, maka harus dipenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a) Pelakunya dalam keadaan sehat (berakal/tidak gila)
- b) Seorang muslim
- c) Telah menikah
- d) Pelakunya sudah baligh.¹¹

c. Perampokan

Pengertian perampokan atau dalam Islam disebut dengan *hirabah* menurut Abdul Qadir Audah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan.¹²

Menurut pendapat penulis perampokan merupakan pengambilan harta dengan terang-terangan oleh sekelompok orang dengan cara kekerasan. Seandainya dengan sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku perampokan terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33:

¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 36.

¹² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i*..., hlm. 640.

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ مُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ulama membagi menjadi 4 (empat) bagian hukuman bagi pelaku perampokan sesuai dengan jenis perbuatan perampokan yang dilakukannya.

- 1) Hukuman bagi pelaku perampokan yang hanya menakut-nakuti atau perampokan yang tidak berhasil adalah dipenjarakan atau diasingkan.
- 2) Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.
- 3) Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta adalah dibunuh atau hukuman mati.
- 4) Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta adalah di bunuh (hukuman mati) dan disalib.

d. Pemberontakan

Pemberontakan dalam Islam disebut dengan *Al-Baghyu* menurut arti bahasa adalah

...البغى لغة... طلب الشيء

.... Mencari atau menuntut sesuatu.

Pengertian tersebut kemudian menjadi popular untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman.¹³

Menurut Wahbah az-Zuhaili pemberontakan adalah

الإمتناع من طاعة من تشبّت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا¹⁴

“Menghindarkan diri dari kepatuhan seseorang yang sudah tetap kepemimpinannya tanpa mendurhakai dengan pertengkaran walau dikembalikan.”

Pemberontakan dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-baghyu*. Kewajiban memerangi para pemberontak adalah jika pemberontak terdiri dari orang-orang yang menyalahi pendapat mayoritas umat Islam dan mengikuti madzhab sendiri yang mereka buat. Sedangkan jika pemberontak hanya terdiri dari satu individu mereka tidak wajib diperangi dengan catatan tidak mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, kepadanya diberlakukan hukum-hukum keadilan berdasarkan hak-hak yang menjadi bagian mereka serta kewajiban yang harus mereka taati.

Kewajiban memerangi para pemberontak harus didasarkan pada alasan mereka tidak mentaati pemimpin yang sah dan adil. Berbeda jika para penguasa sudah melakukan perbuatan zalim, maka yang terjadi sebaliknya, rakyat harus memerangi penguasa tersebut. Kewajiban ketaatan kepada pemimpin bersumber pada Firman Allah surat An-Nisa ayat 59 :

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 109.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.....*, hlm.142.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri (penguasa) diantara kamu ...”

e. Murtad

Murtad dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *riddah*. Pengertiannya adalah keluar dari agama Islam atau keluarnya seorang muslim yang telah baligh dan berakal dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

Pelaku *riddah* atau murtad dikenai pidana mati karena dapat membahayakan jamaah Islamiyah. Pada saat itu sering terjadi peperangan antara orang-orang Islam dengan orang Quraisy, rahasia-rahasia jamaah Islamiyah menjadi konsumsi lawan (musuh) Islam. Oleh karena itu, Hadits Nabi yang menjelaskan tentang orang yang murtad harus dibunuh merupakan antisipasi atau pencegahan agar rahasia jama'ah Islamiyah tidak tersebar luas. Membunuh orang murtad merupakan media alternative yang paling mujarab efisien untuk menjaga kepentingan tersebut. Hadits Nabi berbunyi :

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.¹⁵

“Diriwayatkan dari jalur sanad ibn Majah ⇔ Muhammad ibn ash-Shabbah ⇔ Sufyan bin ‘Uyainah, dari Ayub, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu

¹⁵ Ibnu Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 50.

'Abbas, dia berkata: Rasulullah bersabda: Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."

Pilihan agama merupakan hak asasi bagi tiap-tiap orang. Apakah dia akan memeluk Islam, Yahudi atau Nasrani sekalipun, hal itu merupakan kewenangan dia untuk menentukan pilihannya. Islam memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk pilihan tersebut, juga Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memilih mana yang baik dan yang jelek.

Dalam QS. Al-Kahfi: 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا ۗ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu: Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk".

Secara eksplisit ayat di atas memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Allah memberikan kebebasan untuk beriman atau berkufur, tapi dengan catatan bahwa jalan iman merupakan jalan yang terbaik sedang jalan kufur adalah jalan yang terburuk.

3. Manfaat Hukum *Hudūd* Dalam Tatahan Masyarakat

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Hukum kepidanaan disebut juga dengan *jarimah*, dan yang dimaksud dengan *jarimah* di sini adalah *jarimah hudūd*, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *hadd* berupa hukuman mati atau bunuh.

Hukuman *hadd* merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya. Karena tabiat manusia cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga kenikmatan sesaat membuat dia melupakan ancaman akhirat. Sehingga Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman *hadd* yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari diri dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya, sehingga larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar oleh manusia, dan perintah-perintah-Nya ditaati. Dengan itu, kemaslahatan dapat diwujudkan dan beban

yang diembankan oleh Allah kepada manusia dapat dilaksanakan.¹⁶ Allah SWT berfirman dalam surat al-Anbiyaa' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Masih diterapkannya hukum mati yang dalam hukum Islam disebut *hudūd* dalam masyarakat dapat memunculkan aksi penolakan dari sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa hukum *hudūd* merupakan pidana yang kejam dan tidak manusiawi.

Penerapan pidana mati dalam hukum Islam atau hukum positif memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Secara spesifik dapat dirasakan oleh :

a. Terpidana

Dijatuhkannya hukuman *hudūd* pada seseorang dapat mengakibatkan terpidana tumbuh kesadarannya bahwa apa yang ia lakukan melanggar aturan yang berlaku, sehingga kesadaran untuk memperbaiki atau bertaubat sebelum eksekusi dilakukan.

b. Ahli Waris

Bagi ahli waris yang salah satu anggota keluarganya dijatuhi hukuman mati akan menanggung beban yang sangat berat karena kehilangan anggota

¹⁶ Imam al- Mawardi *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (al-Ahkamussulthaniyyah wal wilayatud ad-diniyyah)*, terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 425.

Pada dasarnya penerapan hukuman *hudūd* lebih merupakan bentuk ketaatan hamba kepada sang pencipta, karena di dalam setiap hukum yang diundangkan terdapat hak Allah SWT dan hak manusia atau masyarakat.

B. Hukuman *Hudūd* Bagi Pelaku Riddah

1. Pengertian Riddah

Riddah berarti menolak agama Islam dan memeluk agama lain baik melalui perbuatan atau lisan. Dengan demikian perbuatan murtad mengeluarkan seseorang dari lingkungan Islam.¹⁸

وهي شرعا الرجوع عن دين الاسلام إلى الكفر سواء بالتية أو بالفعل المكفراً أو بالقول.¹⁹

Riddah menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan.

Menurut Abdul Qadir Audah *riddah* adalah

الردّة شرعا... الرجوع عن الاسلام أو قطع الإسلام

"kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari Islam".²⁰

¹⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 347.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Addilatuhu*, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr 1989) hlm. 183.

²⁰ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami...*, hlm 706.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.

Riddah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena dilihat dari pengertian *riddah* itu sendiri bahwa orang yang murtad itu telah mengetahui Islam dan mengamalkannya, lalu ia keluar dari Islam. Padahal seharusnya setiap muslim wajib memelihara agama Islam.

يجب على كل مسلم حفظ اسلامه وصونه عما يفسده ويطله ويقطعه وهو الردّة
والعياذ بالله تعالى.

Setiap Muslim wajib memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan, dan memutuskannya yaitu murtad. Juga wajib memohon perlindungan kepada Allah SWT.²¹

2. Dasar Hukum Riddah

Rahasia kerasnya hukuman dalam mengikis kemurtadan bahwa masyarakat muslim kokoh tegak berdasar atas akidah dan iman. Akidah adalah asas kepribadiannya, inti kehidupannya, dan roh keberadaannya. Oleh karenanya, tidak boleh seorang pun menyentuh atau mengusik dasar ini.

Seorang yang murtad dengan terang-terangan telah melakukan tindakan kejahatan terbesar menurut Islam. Karena, ia merupakan bahaya terhadap kepribadian masyarakat dan eksistensi dirinya. Juga merupakan bahaya

²¹ Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq*, terj. Moch Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2009), hlm.15.

terhadap kepentingan pertama dari lima kepentingan pokok agama yaitu menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta.

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam, menyebutkan bahwa hukuman untuk pelaku *riddah* ada 3 (tiga) macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.

a. Hukuman Pokok

Hukuman pokok untuk pelaku *riddah* adalah hukuman mati. Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Namun menurut Abu Hanifah ada perbedaan untuk seorang perempuan dan anak-anak yaitu bahwa perempuan tidak dihukum mati, melainkan dipaksa kembali kepada Islam. Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap ditahan sampai ia menyatakan Islam atau sampai ia meninggal dunia.

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak *mumayyiz* yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah baligh ia murtad.
- 2) Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
- 3) Apabila ia pada masa kecilnya Islam, setelah baligh ia murtad.

4) Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam.²²

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak *mumayyiz* dalam keempat keadaan tersebut adalah ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan.

Menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertobat. Apabila setelah ditawarkan untuk bertobat ia tidak mau maka barulah hukuman mati dilaksanakan.

Adapun cara tobat adalah dengan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, disertai dengan pengakuan-pengakuan dari orang murtad terhadap apa yang diingkarinya dan melepaskan diri dari setiap agama dan keyakinan yang menyimpang dari agama Islam.

يجب على من وقعت منه ردة العود فوراً إلى الإسلام بالتطيق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة.

Kewajiban orang yang pernah murtad, ialah kembali bertobat ketika itu juga kepada keislamannya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mencabut (meninggalkan) hal yang mengakibatkan kemurtadannya.²³

²² Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. terj. Tim Tsalisah, Juz V, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998), hlm. 281.

²³ Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq* terj. Moch Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2009), hlm. 30.

b. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk pelaku *riddah* berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut.

- 1) Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara, atau denda, atau cukup dengan dipermalukan.
- 2) Apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti menggugurkan hukuman mati bagi pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.²⁴

c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang yang murtad ada dua macam, yaitu:

1) Penyitaan atau Perampasan Harta

Apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwarisi oleh siapapun, dengan kata lain harta tersebut harus disita oleh negara.

2) Berkurangnya Kecakapan untuk Melakukan *Tasarruf*

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.....*, hlm., 127.

kecakapan untuk men-*tasarruf*-kan hartanya. Dengan demikian, *tasarruf* orang murtad seperti menjual barang, ditanggihkan keabsahannya.²⁵

Tidak hanya itu, Islam juga menanggihkan hukumannya di akhirat nanti jika ia mati dalam keadaan murtad dan dalam kekafiran yaitu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, karena mereka itulah para penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya

Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk kedalamnya, juga keluar dari agamanya yang kemudian masuk kedalam agama tertentu. Karena Islam tidak menerima agama dijadikan mainan dimana orang bisa masuk kedalamnya hari ini, kemudian keluar keesokan harinya. Iman yang benar menurut Islam adalah yang berdasar atas pilihan dan sukarela tidak ada paksaan.

Firman Allah surat Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.

Dari ayat tersebut dapat diambil beberapa pengertian. Bahwa ayat ini memberi jaminan kepada orang lain untuk tidak mendapatkan paksaan beragama dari seseorang. Ayat ini juga dapat dipahami sebagai kalimat

²⁵ *Ibid.*, hlm., 131.

perintah bahwa ia menyuruh seseorang untuk tidak melakukan pemaksaan kepada orang lain tentang suatu hal, termasuk dalam agama. Bahwa apabila seseorang yang dipaksa masuk pada suatu agama sementara hatinya menolak, maka orang itu tidak dapat dikatakan telah memeluk agama tersebut karena tidak ada kemantapan hati.

3. Macam-macam Riddah

Riddah menurut pengertian di atas adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan.

Sekarang ini banyak orang sembarangan bicara, sehingga dari mulutnya keluar ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan mereka keluar dari Islam dan mereka tidak menyadari bahwa ucapannya itu menimbulkan dosa bahkan bisa membawanya pada kekufuran. Dalam hal ini, *riddah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Riddah* dalam itikad

Yang dimaksud *riddah* dalam itikad adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Yang termasuk dalam itikad ini adalah: meragukan kebenaran adanya Allah swt, meragukan kerasulan Muhammad saw, meragukan kebenaran isi al-Qur'an, meragukan adanya hari akhir dan meragukan adanya surga dan neraka.²⁶

Adapun keyakinan semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad, sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

²⁶ Imam Nawawi Banten, *Sullamut Taufiq...*, hlm., 16.

Dengan demikian, seseorang yang baru beritikad yang bertentangan dengan Islam, belum dianggap ke luar dari Islam dan di dunia secara lahiriahnya ia tetap dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman. Adapun di akhirat ketentuan dan urusannya diserahkan kepada Allah swt. Apabila itikadnya itu telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan maka ia sudah termasuk murtad.

b. *Riddah* dalam perbuatan

Keluar dari Islam dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram, baik ia melakukannya dengan sengaja atau melecehkan Islam, menganggap ringan atau menunjukkan kesombongan. Contohnya seperti bersujud kepada berhala, matahari, bulan, atau bintang, serta memuja-muja, menganggap memiliki kekuatan (keluasaan) selain kekuasaan Allah.

c. *Riddah* dalam ucapan

Keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan keluarnya ucapan dari mulut seseorang yang berisi kekafiran. Contohnya seperti pernyataan bahwa Allah punya anak, mengaku menjadi nabi, mempercayai pengakuan seseorang menjadi nabi, mengingkari nabi, malaikat, serta mengucapkan kepada orang muslim dengan sebutan : Hai kafir! Hai Yahudi! Hai Nasrani! Hai orang yang tidak beragama! Sambil beritikad bahwa yang dituju (dipanggil) itu adalah orang yang beragama Islam, maka orang yang

memanggil itu menjadi kafir, Yahudi, Nasrani atau tidak beragama. Karena kejelekannya itu kembali kepada pembicara.²⁷

Sabda Nabi Muhammad saw :

إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بما أحدهما (رواه مسلم)

“ *Apabila seorang laki-laki mengufurkan saudaranya yang muslim, maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya*”

Kalau yang dituduh tersebut memang orang kafir (murtad), dibenarkan, akan tetapi kalau yang dituduh itu bukan orang kafir (murtad), maka kekufuran kembali kepada pembicaranya. Dan sabda-nya:

أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (رواه مسلم)

“*Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hai kafir! Maka kekufuran itu kembali kepada salah seorangnya. Kalau yang dipanggil kafir itu memang orang kafir, ya memang begitu, akan tetapi kalau bukan kafir, maka kekufuran kembali kepada pembicaranya*”.²⁸

Masalah yang paling berbahaya adalah mengkafirkan orang yang bukan kafir. Maka dari itu, yang memiliki otoritas fatwa dalam hal memurtadkan seseorang adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka adalah golongan khusus yang mampu membedakan antara yang

²⁷ Ibid., hlm. 21.

²⁸ Ibid., hlm. 22.

qath'I dan yang *zhanni*, antara yang *muhkam* (ayat yang jelas hukumnya), dan yang *mutasyabih* (yang samar hukumnya).²⁹

4. Sebab Pelaku Riddah di Hukum Mati

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum pidana mati dalam Islam ada empat, yaitu: al-Qur'an, al-Hadits, Ijma dan Qiyas. Dari empat sumber tersebut, pada hakekatnya hanya ada 2 (dua), yaitu al-Qur'an, al-Hadis. Karena hanya dua sumber tersebut yang mempunyai teks-teks asli yang bersumber pada Allah SAW dan merupakan dasar syari'at Islam dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum. Karena sifatnya yang umum tersebut tidak semua perkara dapat dihukumi atau dijelaskan secara terperinci. Dari sinilah muncul pendapat para ulama untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan dua lainnya (*ijma'danqiyas*) merupakan cara pengambilan hukum-hukum nash al-Qur'an dan al-Hadis.

Murtad atau keluar dari agama Islam merupakan bahaya terbesar bagi masyarakat muslim. Untuk itu, para pelaku *riddah* dihukumi *hudud* yang berupa hukum bunuh atau hukum mati.

Adapun murtad yang aktif, bukan hanya mengkufuri Islam, akan tetapi juga memerangi Islam dan kaum muslimin. Ia termasuk dalam orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Menurut Ibnu Taimiyah, memerangi ada dua macam: dengan tangan dan dengan lisan. Memerangi dengan lisan dalam perkara agama bisa lebih keji

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad tinjauan Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan Salim, Abdul Hayyie Al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 65.

daripada memerangi dengan tangan. Karenanya, Nabi saw membunuh orang yang menyerangnya dengan lisan, sementara beliau membiarkan hidup sebagian orang yang memerangnya dengan tangan. Begitu juga merusak ada dua macam. Ada yang dengan tangan dan dengan lisan.³⁰

Diriwayatkan dari Abu Amru asy-Syaibani baha al-Mustawrid Al-'Ajali masuk agama Nasrani setelah sebelumnya muslim. Lalu, ia dibawa oleh Atabah bin farqad kepada Imam Ali. Oleh Imam Ali, ia disuruh tobat kepada Allah, tapi ia tidak mau. Ali lalu membunuhnya.

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan : bahwasanya Nabi saw menerima tobat segolongan orang-orang murtad dan memerintahkan untuk membunuh segolongan yang lain. Golongan kedua dibunuh karena menyatukan murtad dengan perkara-perkara lain yang mengandung bahaya terhadap Islam dan kaum muslimin. Contohnya perintah Rasul saw untuk membunuh Miqyas bin Hubabah pada hari *futuh* (pembebasan), karena ia menyatukan kemurtadannya dengan membunuh dan merampas harta seorang muslim, lalu dia tidak bertobat sebelum ditangkap. Rasulullah saw juga memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khathal ketika ia menyatukan kemurtadannya dengan mencaci dan membunuh seorang muslim. Beliau saw juga menyuruh untuk membunuh Ibnu Abi Sarah ketika ia menyatukan kemurtadannya dengan mencela dan membuat kebohongan terhadap Rasul.³¹

Problem penentuan perbuatan *riddah* dalam Islam kembali kepada hari-hari awal kekhalifahan, khususnya pada perang *riddah*. Sebagaimana dijelaskan bahwa *riddah* ditandai dengan penolakan Islam dengan perkataan, perbuatan, atau penghapusan. Penolakan Islam dengan perkataan berarti menolak keberadaan Tuhan dan ajaran-ajaran agama Islam, termasuk sebagian dari Qur'an atau ajaran-ajaran pokoknya seperti shalat dan shadaqah (*zakat*). Penolakan Islam dengan perbuatan berarti berbuat yang bertentangan dengan ajarannya, penolakan dengan penghapusan berarti menolak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh Qur'an.³²

³⁰ *Ibid.*, hlm.58.

³¹ *Ibid.*, hlm. 54.

³² David Little, *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 111.

Sesudah wafatnya Nabi pada tahun 632 M, Abu Bakar menggantikan Muhammad sebagai pimpinan masyarakat. Adapun ancaman keretakan di antara anggota-anggota masyarakat yang terkemuka ketika kepemimpinan Abu Bakar tersebut dengan munculnya sejumlah suku Arab yang menentang sentralisasi otoritas politik di Madinah yaitu menuntut pembebasan beban zakat, suatu tuntutan yang ditolak dengan keras oleh Abu Bakar. Peperangan yang penuh dengan pertumpahan darah terjadi untuk menumpas pemberontakan mereka terhadap pemerintah Madinah.³³

Beberapa suku Arab yang mengakui Islam selama masa kenabian harus membayar zakat, dalam jumlah yang biasanya ditentukan melalui kesepakatan dengan Nabi. Setelah wafatnya Nabi, beberapa suku Arab menolak untuk meneruskan membayar zakat, karena mereka menilai bahwa kesepakatan mereka dengan pemerintah Madinah batal dengan sendirinya dengan wafatnya Nabi. Sebaliknya, Abu Bakar dalam banyak kesempatan pembicaraan komunikasinya dengan suku-suku itu menekankan bahwa mereka harus tetap melaksanakan apa yang pernah mereka janjikan karena kesepakatan mereka itu bukan hanya dengan Nabi, tetapi dengan Tuhan. Untuk itu kemudian Abu Bakar membunuh warga suku Arab yang menolak untuk membayar beban zakat.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 145.



BAB III

UU No 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Deskripsi Singkat Tentang UU No 39 Tahun 1999

1. Latar Belakang

Semenjak berakhirnya perang dingin, ditandai runtuhnya salah satu negara adikuasa yaitu Uni Soviet, maka isu global beralih dari komunisme dan pertentangan antara blok Barat dan blok Timur, ke masalah baru yaitu masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan, dan masalah liberalisme perdagangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dari gelombang isu hak asasi manusia yang melanda hampir semua negara di dunia ini.

Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu "*Universal Declaration of Human Right*" pada tanggal 10 Desember 1984.

Jauh sebelum lahir *Magna Cartha* di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan "*Piagam Madinah*" di Madinah pada tahun 622, yang

memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama.¹

Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-hak istimewa mereka sebagian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebab, prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslimin dan bukan muslim.

Ketetapan tersebut di samping bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, dan baik golongan Islam maupun non-Islam.

Dengan begitu Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia. Golongan Islam dan penduduk lain sama-sama diakui hak-hak sipilnya, tidak satu golongan pun yang diistimewakan.²

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang fundamental, sensitif dan kontroversial. Selama beberapa dekade, isu-isu hak asasi manusia telah menjadi perdebatan di kalangan pemikir modern baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum melainkan juga agama dan budaya. Terbentuknya konsensus internasional tentang *Universal Declaration Of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948 hanya dimotori oleh sekelompok negara pemenang perang setelah berakhirnya Perang Dunia II yaitu AS, Perancis, dan Inggris. Hal ini

¹ Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 9.

² J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 151.

memperkuat pandangan bahwa isu-isu hak asasi manusia tidak saja terkait dengan persoalan krusial menyangkut aspek-aspek dan standar universalitas hak-hak asasi manusia tetapi juga terkait dengan latar belakang pembentukannya untuk menciptakan perdamaian dunia. Di kalangan negara-negara muslim termasuk Indonesia, persoalan hak asasi manusia bukanlah hal baru. Syari'at Islam bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan tentang hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad Saw mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia di tempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut.

Terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi dimasa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak dasar itu, yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dipandang perlu dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Presiden B.J. Habibie berhasil memancang pilar-pilar reformasi di bidang hukum. Salah satunya adalah mengamandemen UUD 1945 yang di dalamnya dimasukkan pasal yang memuat tentang HAM. Implikasinya, tentu saja perlu diikuti dengan peraturan turunan dalm bentuk UU yang khusus mengatur masalah HAM yaitu UU Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perkembangannya, pemerintah bersama sama dengan DPR berhasil menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berdasarkan UU

ini, negara mendapatkan amanat untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara, yang salah satunya mendirikan institusi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).³

Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal.

2. Sistematika

Di dalam sistematika penulisan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari 11 bab. Jumlah keseluruhan pasal ada 106 pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal.

Bab II berisi tentang Asas-asas Dasar tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam bab ini terdapat 7 pasal.

Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari 10 bagian, diantaranya:

- Bagian I tentang Hak Untuk Hidup yang terdiri dari 1 pasal.
- Bagian II tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan yang terdiri dari 1 pasal.
- Bab III tentang Megembangkan Diri yang terdiri dari 6 pasal.

³ Deni Kamaludin Yusup, "Proses Legislasi UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), [http:// www. Knowledge-leader. Net](http://www.Knowledge-leader.Net), Diakses pada tanggal 23 November 2010.

- Bab IV tentang Hak Memperoleh Keadilan yang terdiri dari 3 pasal.
- Bab V tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi yang terdiri dari 8 pasal.
- Bab VI tentang Hak Atas Rasa Aman yang terdiri dari 8 pasal.
- Bab VII tentang Hak Atas Kesejahteraan yang terdiri dari 4 pasal.
- Bab VIII tentang Turut serta Dalam Pemerintah yang terdiri dari 4 pasal.
- Bab IX berisi tentang Hak Wanita yang terdiri dari 4 pasal.
- Bab X berisi tentang Hak Anak yang terdiri dari 15 pasal.

Bab IV berisi tentang Kewajiban dasar Manusia yang terdiri dari 4 pasal.

Bab V berisi tentang Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah yang terdiri dari 2 pasal.

Bab VI berisi tentang Pembebasan dan Larangan yang terdiri dari 2 pasal.

Bab VII berisi tentang Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 25 pasal.

Bab VIII berisi tentang Partisipasi Masyarakat yang terdiri dari 4 pasal.

Bab IX berisi tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 1 pasal.

Bab X berisi Ketentuan Peralihan yang terdiri dari 1 pasal.

Bab XI berisi tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal.

Dalam bab 1 tentang Ketentuan Umum, dijelaskan mengenai pengertian hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia, diskriminasi, penyiksaan,

pelanggaran hak asasi manusia, anak dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).⁴

Pada bab II tentang Asas Dasar, khususnya dalam pasal 4, disebutkan tentang beberapa hak dasar manusia. Antara lain hak untuk hidup yang merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia dan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pada bab III yang merupakan bab isi dalam undang-undang ini, berisi uraian tentang macam-macam hak asasi manusia. Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan tentang macam hak asasi manusia tersebut.

Dalam bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia, antara lain dikatakan bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Pada bab V tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah, disebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pada bab VI tentang Pembatasan dan Larangan, disebutkan bahwa yang berhak membatasi hak dan kebebasan hanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sedang berkaitan dengan pelarangannya

⁴ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

ditujukan pada semua lapisan masyarakat baik pemerintah, parpol, golongan apapun.

Bab VII tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), antara lain berisi tentang tujuan, asas, susunan pengurus, AD/ART, tata cara pemilihan dan lain-lain.

Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat, baik itu kelompok, organisasi masyarakat, organisasi politik berhak berpartisipasi dalam penegakan HAM. Dan berhak melaporkan bentuk pelanggaran HAM. Selain itu juga berhak melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Pada bab IX tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran HAM maka akan dibawa ke pengadilan Hak Asasi Manusia dibawah Pengadilan Umum. Pengadilan ini dibentuk dalam kurun waktu 4 tahun. Selain itu, sebelum dibentuknya pengadilan ini, maka kasus-kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang.⁵

Pada bab X tentang Ketentuan Peralihan, disebutkan bahwa segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain akan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Mengenai KOMNAS HAM, bahwa dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, baik itu susunan, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib KOMNAS HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini.

⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

Pada bab XI tentang Ketentuan Penutup, disebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku semenjak diundangkan. Cara pengundangannya dengan cara di tempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Tujuan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sudah barang tentu setiap tata aturan perundang-undangan yang dibuat mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Akan menjadi hal yang sia-sia ketika Undang-Undang dibuat tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Sama halnya dengan Undang-Undang ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini. Tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Mengatur mengenai Hak Asasi Manusia

Sudah dibahas sebelumnya pada bagian depan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu maka manusia maka manusia mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia.⁶

⁶ Anonim, Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 38.

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU ini adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/ atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga atau melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur Hak Asasi Manusia, diatur pula kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakkan Hak Asasi Manusia.⁷

2. Sebagai Pedoman pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.⁸

3. Untuk memupuk partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat ini berupa pengaduan dan/ atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada KOMNAS HAM, penelitian pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.⁹

4. Prinsip Umum tentang Hak Asasi Manusia

a. Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah salah satu dari hak-hak alami institusional yang tidak memerlukan persetujuan sosial atau semacamnya. Dia adalah karunia

⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸ Anonim, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

yang dikaruniakan Allah Yang Maha Tinggi kepada setiap manusia. Seseorang tidak kuasa untuk menghidupkan orang lain dan melenyapkan hidupnya tanpa kehendak Allah SWT.¹⁰ Mengenai hak hidup, terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, sejahtera, lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Lingkungan yang sehat dan baik juga merupakan salah satu hak manusia yang tidak kalah penting. Manusia tidak akan rela apabila lingkungan tempat tinggalnya dirampas oleh orang lain. Perampasan hak ini bisa melalui cara mengotori atau mencemari lingkungan tempat tinggalnya.

b. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Kebebasan dapat diartikan bebas dari segala tekanan dan paksaan dari orang lain atau manusia lain. Tentu saja kebebasan yang dimaksud bukan bebas sesuka hati. Bebas yang dimaksud di sini berkaitan dengan hak untuk memeluk agama, menganut suatu kepercayaan, beribadah, mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari orang lain. Pemaksaan dan tekanan merupakan salah satu bentuk

¹⁰ Delizar Putra, HAM; *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), hlm. 44.

¹¹ Anonim, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM..., hlm. 6.

pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai hak kebebasan beragama, terdapat dalam pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:¹²

Pasal 22

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

B. Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hukuman Mati

Istilah pidana mati terdiri dari dua kata yaitu kata pidana dan kata mati. Kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri. Pidana menurut ilmu hukum berarti hukuman.¹³ Akan tetapi pengertian pidana mati ini adalah hukuman yang dijalankan dengan cara membunuh, menembak atau menggantung orang yang dinyatakan bersalah.¹⁴

Dalam hukum Islam pun pengertian pidana mati tidak berbeda dengan hukum konvensional (hukum positif). Pada intinya hukuman mati adalah hukuman yang dapat mengakibatkan matinya terpidana.

2. Sumber Formal Pidana Mati

Adapun sumber-sumber formal dalam hukum pidana mati selain dari UU No. 39 Tahun 1999 yaitu meliputi:

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 361.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 315.

1) Pancasila

Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

2) Undang-undang Dasar 45

Undang-undang dasar 45 merupakan sumber dan landasan sumber hukum Nasional. Hal yang terkait dengan penerapan pidana mati diatur diatur di dalamnya, yaitu hak hidup. Karena dengan terjaminnya hak hidup setiap individu dapat tumbuh, berkembang dan bertindak. UUD 45 amandemen IV memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk hidup bebas. Pasal 28A menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”¹⁵

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana mati dalam realisasinya, menimbulkan kontroversi antara yang sepakat dengan yang tidak sepakat diterapkan atau diundangkan pidana ini. Beberapa pasal menunjukkan tindak pidana yang diancam pidana mati antara lain:¹⁶

- a) Pasal 104, membunuh Kepala Negara.
- b) Pasal 111 ayat (2), mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
- c) Pasal 124 ayat (3), memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang.
- d) Pasal 340, pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.

¹⁵ Anonim, Undang-undang Dasar 1945

¹⁶ J.E. Sahetapy. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 27.

- e) Pasal 365 ayat (4), pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan orang luka atau mati.
- f) Pasal 444, pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di sungai sehingga ada orang mati.

3. Klasifikasi Hukuman Mati

Dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, muncul nilai-nilai yang disepakati dari hasil interaksi antara anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat terlegitimasi menjadi peraturan tertulis seperti Undang-Undang. Perilaku yang menyimpang dari apa yang telah disepakati dikenal sebagai bentuk dari pelanggaran. Tidak dipungkiri lagi, bahwa dalam kehidupan terdapat berbagai pelanggaran dan setiap pelanggaran yang dilakukan akan diancam dengan dipidana, namun tidak semua pelanggaran dapat diancam dengan pidana mati.

Berikut ini bentuk-bentuk pelanggaran yang diancam dengan pidana mati yang menjadi wewenang pengadilan ad hoc HAM:

a. Genosida

Genosida sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.”¹⁷

¹⁷ Anonim, UU No .26 tahun 2000 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hlm. 123.

Akan tetapi tidak semua kejahatan yang ada didunia ini dapat digolongkan dalam perbuatan genosida. Perbuatan ini dilakukan dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.¹⁸

Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling sedikit 10 tahun.¹⁹

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dijelaskan dalam pasal 9, yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- “ Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa”
1. Pembunuhan
 2. Pemusnahan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 124

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional
9. Penghilangan orang secara paksa
10. Kejahatan apartheid.²⁰

C. Perdebatan Hukuman Mati Perspektif HAM

Hukum pidana mati memang suatu pidana yang memiliki ciri yang khas, bersifat istimewa, dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya. Hukum pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin untuk diubah atau diperbaiki lagi, jika ternyata ada kekeliruan ataupun kekhilafan atau ditemukan unsure "novum" (baru) dalam kasus tersebut. Dengan perkataan lain, sekali eksekusi pidana mati telah dijalankan, orang yang sudah kehilangan nyawa itu, tidak mungkin dihidupkan lagi.²¹

Hukuman mati merupakan hukuman paling berat, yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang. Hukuman mati masih berlaku di Indonesia, meskipun Belanda yang merupakan asal dari hukum Indonesia telah menghapuskannya sejak 1870. Dalam hal penerapan hukuman mati ini, baik di Indonesia ataupun negara-negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Perdebatan mengenai hukuman mati dari perspektif hak asasi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

²¹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati...*, hlm. 67.

manusia menghasilkan berbagai pendapat, baik di kalangan akademisi, para pakar hukum maupun pemuka agama. Ada yang setuju diberlakukannya pidana mati, dan ada pula yang tidak setuju diberlakukan, bahkan meminta agar di hapuskan dari hukum Indonesia, dengan alasan yang berbeda-beda.²²

Perdebatan hukum terhadap absah tidaknya pidana mati yang pada satu sisi masih mengakui pidana mati dan sisi lain mengakui hak hidup. Bagi pihak yang menolak pidana mati, berpendapat bahwa pidana mati adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, setiap peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Undang-undang yang memuat pidana mati bertentangan dengan konstitusi yang mengakui hak hidup. Karena konstitusi dalam tata hukum Indonesia lebih tinggi di banding dengan Undang-undang, maka pidana mati dalam UU itu harus amandemen. Pro kontra penerapan pidana hukuman mati di Indonesia secara garis besar mengerucut ke dalam dua bagian besar yaitu:

- 1) Bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat. Parahnya tudingan mengenai hukuman mati melanggar HAM dinilai sebagai sebuah pernyataan sepihak yang tidak melihat bagaimana HAM korban kejahatan itu dilanggar.
- 2) Hukuman mati dinilai melanggar HAM karena dicabutnya hak hidup seseorang yang sebetulnya hak itu sangat dihargai dan tiada seorangpun yang

²² *Ibid.*, hlm. 72.

boleh mencabutnya. Oleh karena itu, hukuman mati harus dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada.

Menurut KOMNAS HAM, anggota-anggota PBB pada tahun 1989 memutuskan bahwa " penghapusan hukuman mati membantu meningkatkan martabat manusia dan pengembangan HAM secara bertahap ", dan kemudian membuat protocol yang secara eksplisit bertujuan menghapuskan pidana mati.

Di samping itu, sejarah juga telah mencatat pihak-pihak yang tidak setuju terhadap ancaman pidana mati. Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya adalah:

- 1) Menurut Rolling, pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia.
- 2) Von Henting menyatakan, pengaruh yang kriminogen pidana mati itu terutama sekal disebabkan karena memeberikan contoh jelek dengan pidana tersebut. Sebenarnya Negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan bagaimanapun.
- 3) Menurut Van Bemmelen, Pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, lagi menguasai keadaan dan berusaha mencari-cari jalan lain. Ia tidak dapat terjadilah keadaan bahaya yang definitive. Selama tidak ada problemnya, dapat dipertanggungjawabkan pidana mati itu sebagai pembalasan dendam atau alat untuk menakuti.²³

²³ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana...* hlm. 48.

Sebagaimana halnya dengan pihak yang kontra dengan hukuman pidana mati, terdapat pula pihak yang pro terhadap pidana mati. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Menurut Oemar Senoadji, bahwa selama negara masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.
- 2) Menurut B. Bawazijr, bahwa pidana mati seumur hidup adalah lebih kejam, karena penderitaan orang yang dijatuhi pidana mati ini adalah lebih hebat dari pada penderitaan orang yang dalam sekejap saja pindah ke alam baqa. Selain itu hukuman pidana penjara seumur hidup dianggap tidak cukup menakutkan.
- 3) Hartawi A.M. memandang ancaman hukuman pidana mati sebagai suatu *social defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindari masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.
- 4) T.B. Simatupang, mengatakan: "Seorang seandainya dengan pertimbangan sudah masanya hukuman mati dicabut dari undang-undang. Tetapi soalnya hukuman pidana mati adalah untuk menjaga ketentraman masyarakat. Hukuman pidana mati harus dibicarakan dari segi kepentingan masyarakat."

²⁴ *Ibid.*, hlm. 61-62.

Seperti halnya pembunuhan dalam perang. Masyarakat juga harus mempertahankan diri.”

Dari sinilah, para pendukung hukum pidana mati yang sebagian besar terdiri dari masyarakat Islam, mendukung penerapan hukuman pidana mati sebagai hukuman maksimal di Indonesia. Selain didasarkan atas doktrin keagamaan, hukuman mati juga didasarkan alasan untuk melindungi masyarakat umum dan menciptakan ketentraman dan kemaslahatan yang lebih luas secara efektif.



BAB IV
ANALISIS HUKUMAN MATI
TERHADAP PELAKU *RIDDAH* PERSPEKTIF
UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Analisis Hukuman Mati Bagi Pelaku *Riddah* Menurut Hukum Islam

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum, ia merupakan kebutuhan dalam kehidupannya. Hukum berfungsi untuk mengatur hidup masyarakat, agar tertib, aman, damai, dan tiap individu tidak saling mengganggu hak orang lain.¹

Dalam hukum pidana Islam, Islam menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Al-Qur'an dan al-Hadits harus ditafsirkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan bukan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, memahami al-Qur'an dan Hadits khususnya yang berkaitan dengan penetapan pidana mati harus dilihat dari sebab turunnya perintah menjalankan pidana mati serta melihat maksud dan tujuan ditetapkannya pidana mati.

Hukum Islam termasuk didalamnya pidana mati, tidak berharga mati. Dapat saja pada satu waktu tertentu dan di tempat tertentu hukuman itu harus dijalankan, karena membawa *maslahat*, tetapi pada saat yang lain dan di tempat yang lain, hukuman mati tidak seharusnya dijalankan, karena akan menimbulkan *kemudharatan*. Atau dengan kata lain, dijalankan atau tidak dijalkannya

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 77.

pidana mati, harus mempertimbangkan nilai *maslahat* dan nilai *mudharat*. Kaidah fiqh menyatakan, menghindari *kemudharatan* harus diutamakan dari pada menarik manfaat.²

Dalam hukum Islam, *riddah* atau murtad merupakan salah satu perbuatan yang dapat dihukumi mati. Namun dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Karena jelaslah bahwa masalah menganut suatu agama atau kepercayaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya. Menganut suatu agama atau kepercayaan tidak boleh ada pemaksaan dari pihak manapun. Karena antara jalan yang benar dan jalan yang salah sudah sedemikian jelas perbedaannya.

Islam memberi kebebasan kepada seseorang selama tidak melampaui batas. Seseorang diizinkan untuk hidup dan mempunyai hak untuk hidup selama ia tidak melakukan bentuk kekerasan apapun.

Dalam sejarah Nabi hidup menjelaskan tidak ada preseden dari Nabi memaksa suatu kaum untuk masuk kepada agama Islam atau menghukumi mati orang yang murtad. Adapun tindakan murtad akan dijatuhi hukuman mati apabila bersamaan dengan tindakan kemurtadannya itu diikuti dengan pembocoran rahasia Islam, memerangi Islam dan kaum muslimin yaitu dengan cara membunuh dan merampas harta orang muslim. Dan mereka juga dengan terang-terangan menyatakan kemurtadannya. Sebelum dihukum mati, mereka diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Apabila tetap tidak mau bertaubat, barulah dihukum mati.

² *Ibid.*, hlm. 120.

Hukuman mati bagi orang yang murtad banyak dilakukan pada masa Rasulullah dan awal kekhalifahan, khususnya pada saat perang *riddah*. Namun untuk masa sekarang ini, Indonesia tidak menghukum mati para pelaku *riddah* atau murtad selama murtadnya tersebut tidak disertai kekerasan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Untuk masa sekarang ini, di Indonesia terdapat beberapa contoh murtadnya para artis seperti Pinkan Mambo yang nama lengkapnya adalah Pinkan Ratnasari Mambo, dan juga artis cantik Rianti Riannon Cartwigh yang dikatakan telah menukar dan meninggalkan Islam. Yang kemudian menikah dengan kekasihnya yang berlangsung di gereja Old St Patrick, New York, Amerika Serikat. Artis Happy Salmah juga didakwa telah meninggalkan Islam dan kemudian memeluk agama Hindu dengan menjalani upacara pindah agama yang dinamakan *Sudhi Wadani* yaitu upacara dalam Hindu sebagai pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati suci menganut agama Hindu.³ Itulah beberapa dari sebagian masyarakat Indonesia yang melakukan murtad, namun tidak dihukum mati.

Islam mengajarkan adanya kebebasan beragama dan hak hidup pada kaumnya. Untuk itu, adanya hak kebebasan beragama dan hak hidup itulah sehingga pelaku murtad tidak dihukumi mati. Islam menghindari kekerasan dan pemaksaan, karena Islam sendiri adalah agama perdamaian. Kecuali, apabila mereka sudah mengganggu ketentraman umat Islam, maka di saat itu mereka harus diperlakukan sebagai musuh yang perlu dilawan.

³ Yoman, Marde, *Muslim Yang Tercerahkan: 3 Artis Indonesia Murtad*, (online), (<http://IslamMurtad.blogspot.com>, 2010, diakses 28 Juli 2011).

B. Analisis Hukuman Mati Terhadap Pelaku *Riddah* Menurut UU No. 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah Undang-undang yang menjamin hak hidup setiap manusia dan menjamin hak-hak asasi

manusia. Pasal 4 menyatakan :

"Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan " dalam keadaan apapun" adalah termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Pasal berikutnya adalah pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, menyebutkan :

"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya."

Bahwasanya hak atas hidup tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun didukung oleh banyak pengamat dan pemimpin agama, yang menyatakan bahwa kehidupan adalah pemberian Tuhan, dan hanya dapat diambil kembali oleh Tuhan juga.

Setiap orang berhak untuk hidup yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi apabila dalam kehidupannya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain misalnya menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, maka

pembicaraan terhadap tindakan yang demikian tetap tidak dapat dibenarkan. Dan demi menjaga kepentingan yang lebih besar, tentunya pencabutan hak asasi tersebut hanya berdasarkan alasan yang memperbolehkan, yakni pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, secara tekstual memang tidak ada aturan yang menerangkan tentang pidana mati, karena UU ini telah menjunjung tinggi hak hidup. Namun di Indonesia sendiri belum menghapuskan hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu. Hukuman mati tersebut diterapkan terhadap pelanggaran HAM, dan kejahatan yang paling serius, berat dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat capres dan cawapres yang diselenggarakan di hotel Borobudur menyatakan hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan dan pelanggaran berat HAM merupakan keadilan yang harus ditegakkan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya⁴.

Pelanggaran berat HAM dalam UU meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan atau membunuh anggota kelompok, pemusnahan, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

Sepanjang tahun 2008 terdapat 8 hukuman mati yang dijalankan, mereka yang dihukum adalah dua warga Nigeria penyelundupan narkoba. Dukun Ahmad Saroji, yang membunuh 42 orang di Sumatera Utara, Tubagus Yusuf

⁴ Badan Pekerja Kontras, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, (online), hlm 9.(http://www.kontras.org/hmati/data/Working_paper_hukuman_mati_di_Indonesia.pdf, 2007, diakses 1 Agustus 2011).

Mulyana dukun pengadaan uang yang membunuh 8 orang di Banten, serta Sumarsih dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Eksekusi yang paling terkenal pada tahun 2008 dan mendapat perhatian luas dari publik adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Ghufron terpidana Bom Bali 2002.⁵

Untuk masalah *riddah* atau murtad, dalam hukum Islam memang telah jelas bahwa seseorang yang murtad dihukum mati, itupun dengan alasan apabila murtadnya diikuti dengan memerangi agama Islam seperti membunuh dan merampas harta kaum muslimin

Di Indonesia hukuman mati bagi pelaku *riddah* atau murtad itu sendiri tidak dijelaskan dalam UU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia baik UU No 39 Th 1999 ataupun UU No 26 Th 2000. Untuk itu, para pelaku murtad di Indonesia tidak dihukum mati. Adanya hak hidup dan hak kebebasan beragama dalam pasal 4 dan pasal 9 UU No 39 Th 1999 tentang HAM, jelas bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Universal tentang HAM.

⁵Wikipedia, *Hukuman Mati*, Wikipedia bahasa Indonesia (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_Mati, 2011, diakses 1 Agustus 2011).

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan dari bab pertama sampai bab ketiga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, orang yang murtad atau *riddah* dapat dihukumi *hudud* yang berupa hukuman mati apabila murtadnya itu disertai dengan memerangi Islam dan kaum muslimin dengan cara membunuh dan merampas harta orang muslim, serta mereka juga dengan terang-terangan menyatakan murtad.

Adanya hak kebebasan beragama dan hak hidup dalam pasal 4 dan pasal 9 UU No 39 Th 1999 tentang HAM menjadi landasan bahwa di Indonesia pelaku murtad atau *riddah* tidak dihukum mati.

Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa murtad ataupun *riddah* tidak dapat dihukumi mati karena perbuatan *riddah* itu sendiri bukan termasuk dalam tindak kejahatan pidana. Adapun hukuman mati yang ada pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM hanya diterapkan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. Saran-saran

Diperlukan adanya keseriusan dalam penegakkan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada perbedaan antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. Demi tegaknya hukum diharapkan cita-cita luhur yang menjadi kehendak bersama dapat terwujud. Penanganan masalah apapun melalui jalur hukum haruslah dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan dari penerapan hukum.

Masih sedikitnya pembahasan hukum pidana Islam di Indonesia, semoga menjadikan semangat para pemikir Islam untuk bangkit mengkaji dan mengembangkan hukum Islam, sehingga pandangan masyarakat terhadap hukum tersebut lebih terbuka, tidak hanya pada persoalan hukum pidana *hudūd* yang berupa hukum mati yang selama ini dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Padahal, dibalik ditetapkannya peraturan-peraturan dalam hukum Islam maupun peraturan yang lainnya terkandung hikmah yang sangat mendalam yang harus terus dikaji.

Untuk masyarakat Indonesia sendiri, walaupun pelaku murtad tidak dihukum mati karena adanya kebebasan beragama, namun hendaklah tetap berpegang teguh untuk tetap memeluk agama Islam. Karena walaupun tidak dihukum di dunia namun Allah menjanjikan hukuman di akherat kelak.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada. Maka dari itu saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu secara materiil, dukungan moral, maupun secara fisik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu terlaksananya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'alamīn.*

Penulis,

Retno Ariyanti
NIM. 052621020

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali dan Syamsir *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Abdullah, Taufik, dkk., *Ensiklopedi dalam Islam* jld III, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isn'an, dkk. Juz III, Jakarta: Darus Sunah, 2008.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. terj. Tim Tsalisah, Juz V, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar Muassasah al-Risalah, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Badan Pekerja Kontras, *Praktek Hukuman Mati di Indonesia*, (online), ([http://www.kontras.org/hmati/data/working paper-hukuman-mati-di-indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/working_paper-hukuman-mati-di-indonesia.pdf)), 2007, diakses 1 Agustus 2011.
- Banten, Imam Nawawi, *Sullamut-Taufiq Berikut Penjelasannya*, terj. Moch Anwar, Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2009.
- Benson, Nigel C dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Beginners*, terj. Medina Chodijah, Bandung: Mizan, 2002.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet III, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1986.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasan, Iqbal, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Husain, Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Yazid Al-Qazwaini, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- I.DoI, Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- _____, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Masturi, Basri Iba Asghari, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di LAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Litle, David, *Kebebasan Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (al-Ahkamussulthaniyyah wal wilayatud ad-diniyyah)*, terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Pulungan, J Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Putra, Delizar, *HAM; Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, Cet. II, Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Zaimudin dan Rusydi Beginners, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- _____, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, Cet II, Bandung: As Syamil Press dan Grafika, 2001.

- Sahetapy, J.E, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soedjono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Suatu Penetapan*, Cet VI, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Anonim, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tentang Unjuk Rasa*, Bandung: Citra Umbara, 2000.
- _____, *Undang-undang Dasar 1945*
- _____, *UU No 26 Tahun 2000 Tentang Komisi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- _____, *UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wikipedia, *Hukuman Mati*, Wikipedia Bahasa Indonesia (online), [http://www. id. wikipedia. org/wiki/hukuman_mati](http://www.id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati), 2011, di akses 1 Agustus 2011.
- Yoman, Marde, *Muslim Yang Tercerahkan:3 Artis Indonesia Murtad*, (online), [http://www. Islam Murtad. Blogspot. Com](http://www.IslamMurtad.Blogspot.Com), 2010, diakses 28 Juli 2011.
- Yusup, Deni Kamaludin, *Proses Legislasi UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, [http://www. Knowledge-leader. Net](http://www.Knowledge-leader.Net), diakses 23 November 2010.



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2010
 Waktu : 10.30 s/d selesai
 Nama : Retno Ariyanti
 NIM : 052621020
 Semester /Jurusan : XI/Syari'ah
 Tahun Akademik : 2009/2010
 Tempat : Lantai 2 Jurusan Syari'ah
 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
062623036	Wisnu - P	2006	1. <i>Wisnu</i>
062623018	Lilis Nani Dwi P	2006	2. <i>Lilis Nani Dwi P</i>
062623014	Ismi Novianti	2006	3. <i>Ismi Novianti</i>
072321014	Imam Amrulloh	2007	4. <i>Imam Amrulloh</i>
072321024	Sri Kuswardani	2007	5. <i>Sri Kuswardani</i>
052621011	Ngaffatur Rohmah	2005	6. <i>Ngaffatur Rohmah</i>
062623028	Siti Khasanah	2006	7. <i>Siti Khasanah</i>
062623029	Siti ZULFA A	2006	8. <i>Siti ZULFA A</i>
062623022	Miftahu Surur	2006	9. <i>Miftahu Surur</i>
			10.

Purwokerto, 19 Oktober 2010

Mahasiswa Ybs

Retno Ariyanti

Retno Ariyanti
NIM: 052621020

Pembimbing

Hj. Ida Novianti

Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP.197111104 200003 2 001

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Syufa'at
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/099/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :

Nama : Retno Ariyanti

NIM : 052621020


Semester : XIV

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Kamis, 26 April 2012 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 28 April 2012
Ketua Jurusan,

Dr. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa
di bawah ini :

1. Nama : Retno Ariyanti
2. No. Induk Mahasiswa : 052621020
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Judul Skripsi : HUKUM *HUDUD* BAGI PELAKU *RIDDAH* (MURTAD)
DITINJAU DARI UU No 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA.

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut diatas sudah siap untuk dimunaqosyahkan
dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan
keputusan sebagaimana mestinya.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 8 Juni 2012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing,



Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 19711104 20000 2 001



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

SERTIFIKAT

No. 1612 / IKMI.Pwt/III/2007


Diberikan kepada :

Retno Ariyanti

lahir pada tanggal..... 25 Maret 1987 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007



Majenang, 05 Maret 2007
Direktur IKMI Majenang

F. Aminudin Aziz, M.M.

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

MATERI PENDIDIKAN INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Pengenalan Internet	

Kepala UPT Komputer STAIN

Agus Sriyanto, M.Si
NIP. 150291269

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STI.26/K/PUBP/ 202 /VI / 2008

Diberikan kepada :

Retno Ariyanti / 052621020

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 7 Juni 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,

Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT


NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : RETNO ARIYANI
NIM : 052621020
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
Desa : CANDINEGARA
Kecamatan : PEKUNCEN
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 89 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Nama : Retno Ariyanti
 No. Induk : 052621020
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
 Nama Pembimbing : Hj. Ida Novianti. M.Ag
 Judul Skripsi : Hukum Hudud Bagi Pelaku Riddah (Murtaf) Ditinjau dari UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

No	Bulan, Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Sabtu, 21 Agustus 2010	Bimbingan Bab I Proposal skripsi Acc Seminar Bab I - Redaksi/bahasa/penyusunan kalimat Judul buku dan istilah asing dicetak miring Bab II - Lebih diperinci Dijadikan untuk bab II Acc Bab I, II Acc Bab III, IV, V		
2.	Senin, 23 Agustus 2010			
3.	Senin, 18 Januari 2011			
4.	Selasa, 8 Maret 2011			
5.	Kamis, 15 September 2011			

Purwokerto, 08 Juni 2012
 PEMBIMBING

Hj. Ida Novianti. M.Ag
 NIP. 19711104 20000 2 001



HMJ SYARIAH

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KAB. BANYUMAS

Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan L.2 Jl. A. Yani No. 40 Purwokerto 53126

BAZ
KAB. BANYUMAS

Sertifikat

No. 18/Pan.WAZ/HMJ-SYA/IV/2008

Diberikan kepada :



RETNO ARIYANTI

Atas partisipasinya sebagai :
PESERTA

Dalam Acara Workshop Amil Zakat

" Membentuk Agen Profesional di Bidang Zakat "

yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Mei 2008 di Auditorium STAIN Purwokerto





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
 Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
 Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553

Sertifikat

No. : Sti.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

- Lokasi:
1. Pengadilan Negeri Purwokerto
 2. Pengadilan Agama Banyumas
 3. KUA Kecamatan Purwokerto
- Selatan

tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :


Nama : Retno Ariyanti
 NIM : 052621020
 Semester/Prodi : VIII/Ahwal al-Syakhsiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009

Ketua Jurusan Syari'ah
 H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 150253869



Kalab. Syari'ah/Ketua Panitia
 Endang Widuri, S.H., M.Hum.
 NIP. 150290692



(EECC) PARE - KEDIRI

Secretariat : Jl. Flamboyan 109 Tulungrejo Pare 64212 Kediri Telp. (0354) 392571 www.eeccpare.blogspot.com

In the name of Allah the Most Gracious and Merciful.

NO : 16 / R-67 / VIII / 09

To Whom it May Concern :

CERTIFICATE

This is to certify that

RETNO ARIYANTI

Birthday : Banyumas, March 25, 1987

has completed to join Regular-67 program for twelve week/s

As prescribed by Effective English Conversation Course (EECC) Pare.

No.	SUBJECTS	SCORE	No.	SUBJECTS	SCORE
1	Speaking	B	5	Pronunciation	B
2	Reading	B	6	Vocabulary	B
3	Listening	B	7	Structure	B
4	Writing	B			



Pare, August 19, 2009

Drs. H. NUR AKHLIS, M. Pd.

Director